

## Upaya Gugus Tugas Kota Layak Anak dalam Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus Pada Anak DI KOTA BENGKULU

Ika Pasca Himawati  
email : lkapasca@unib.ac.id  
Yetty Isna Wahyuseptiani  
email : yettyisnawahyuseptiana09@gmail.com  
Muh. Marwan Arwani  
email : marwan\_a@unib.ac.id

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami upaya yang dilakukan oleh gugus tugas kota layak anak selaku lembaga koordinator program Kota Layak Anak yang tengah dikembangkan di Kota Bengkulu dalam memenuhi hak perlindungan khusus bagi anak. Metode penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengambilan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *teknik purposive* dan *snowball sampling*. Adapun upaya yang dilakukan oleh gugus tugas kota layak anak dalam memenuhi hak perlindungan pada anak diantaranya adalah sebagai berikut : melakukan koordinasi kepada seluruh SKPD untuk membuat program yang responsif pada anak guna memenuhi hak kebutuhan anak di bidang perlindungan anak, melakukan sosialisasi melalui penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan Perlindungan hak anak sebagai upaya mendistribusikan pengetahuan mengenai hak perlindungan anak kepada seluruh elemen masyarakat, mengadvokasi anak korban kekerasan dan bermasalah terhadap hukum melalui upaya *preventif* seperti *restorative justice* dengan tujuan agar anak tetap mendapatkan perlindungan secara hukum.

Kata Kunci : Gugus Tugas Kota Layak Anak, Hak Perlindungan Pada Anak

### Abstract

*This study aims to understand the efforts made by the child-friendly city task force as the coordinative agency for the Child Friendly City program that is being developed in Bengkulu City in fulfilling special protection rights for children. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation and documentation. The technique of taking informants in this study was carried out using purposive techniques and snowball sampling. The efforts made by the child-friendly city task force in fulfilling the protection rights of children include the following: coordinating with all SKPDs to create responsive programs for children to fulfill children's rights needs in the field of child protection, conducting socialization through organizing related activities with the protection of children's rights as an effort to distribute knowledge about child protection rights to all elements of society, advocating for child victims of violence and problems with the law through preventive efforts such as restorative justice with the aim of keeping children legally protected.*

*Keywords: Child Friendly City Task Force, Child Protection Rights*

### Pendahuluan

Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak telah dijelaskan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Layaknya individu dewasa, anak memiliki hak dasar dan kedudukan yang sama di mata negara. Oleh karenanya, anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai

*Upaya Gugus Tugas Kota Layak Anak dalam Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus pada Anak di Kota Bengkulu | Ika Pasca Himawati, Yetty Isna Wahyuseptiani dan M. Marwan Arwani*

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi (rumtianing, 2013:10). Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam tempo.com menjelaskan bahwa kasus kekerasan pada anak di Indonesia tergolong tinggi hingga tahun 2016 diperkirakan jumlahnya mencapai 3.700 kasus dengan asumsi 15 kasus terjadi per harinya. Laporan UNICEF tahun 2006 menjelaskan bahwa anak-anak masih banyak yang tidak mendapatkan akses yang memadai terhadap pendidikan, vaksin untuk menyelamatkan hidup atau terhadap perlindungan diri. Apabila menyoroiti pada aspek perlindungan anak, data laporan UNICEF tersebut menyebutkan bahwa sekitar 4.000 hingga 5.000 anak berada di lembaga pemasyarakatan, lembaga rehabilitasi dan penjara serta 84 % dari anak-anak dihukum bersama dengan penjahat dewasa.

Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, mengenai pelanggaran Hak Anak (Berdasarkan Pengaduan ke KPAI) Januari 2011-September 2014 bahwa pengaduan tertinggi terdapat pada kasus ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) dan kekerasan yakni sebanyak 456 pengaduan. Melihat kondisi tersebut, maka aspek perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi cukup mencuri perhatian berbagai elemen

masyarakat termasuk pemerintah untuk segera di tangani. Sebagai upaya pemerintah dalam mengakomodir dan mentransformasikan hak anak maka dikembangkanlah Kota Layak Anak sebagai salah satu upaya mengintegrasikan Pengarusutaman Hak Anak (PUHA) ke dalam pembangunan di tingkat Kota/Kabupaten. Kemunculan program Kota Layak ini tidak lepas pula dari komitmen Indonesia dalam menghormati Hak Anak pasca diratifikasinya konvensi Hak Anak pada 5 September 1990.

Progam Kota Layak Anak sendiri muncul melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Dalam permen tersebut dijelaskan pada pasal 1 ayat 3 bahwa yang dimaksud dengan Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Sebagai konsekuensi logis dari implementasi program maka dibentuklah gugus tugas Kota Layak anak sebagai lembaga koordinatif pengembangan.

Dalam peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak No 11 Tahun 2011, pasal 1 ayat 5 menyebutkan bahwa gugus tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA. Oleh karena gugus tugas KLA memiliki peranan penting dalam mengembangkan KLA. Hingga Maret 2017 tercatat bahwa dari 516 kabupaten/kota sebanyak 302 yang telah menginisiasi menjadi kabupaten/kota layak anak (kompas, 2017:2). Salah satunya adalah Provinsi Bengkulu yang juga tengah berupaya mengembangkan Program Kota Layak Anak. Bengkulu selama ini cukup banyak memiliki persoalan tentang anak dan telah dikategorikan sebagai kawasan zona merah lantaran tingginya kasus kekerasan seksual yang melibatkan perempuan dan anak.

Melalui keputusan Gubernur No L.157 XXXV Tahun 2013 maka implementasi program KLA mulai diberlakukan di wilayah Provinsi Bengkulu. Keputusan ini pun mengiringi BPPPA (Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak) provinsi untuk melakukan advokasi dan fasilitasi pembentukan gugus tugas kota layak anak di tingkat kabupaten dan kota. Tujuannya agar pengembangan KLA dapat dilakukan secara bertahap guna memenuhi hak dasar pada anak. Keberadaan gugus tugas kota layak anak

memang memiliki kedudukan penting guna mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala.

Sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah, Kota Bengkulu berkomitmen terhadap penyelenggaraan KLA melalui keputusan walikota Bengkulu No 151 Tahun 2013 mengenai implementasi kebijakan KLA di Kota Bengkulu sekaligus pembentukan gugus tugas kota layak anak di tingkat kota. Disamping itu, sebagai kawasan pusat pembangunan, kota Bengkulu sangat rentan dengan permasalahan yang menyangkut anak. Khususnya pada persoalan perlindungan pada anak seperti : kasus pencabulan di kota Bengkulu yang dinilai cukup tinggi. Sejak Januari hingga Mei 2016 diperoleh data dari unit PPA bahwa terdapat laporan cabul 5 kasus, pemerkosaan 2 kasus, percobaan pemerkosaan 0 kasus, melarikan anak bawah umur 0 kasus, menyetubuhi anak bawah umur 1 kasus, kekerasan terhadap anak 3 kasus dan laporan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 18 kasus ([harianakyatbengkulu.com](http://harianakyatbengkulu.com)). Sedangkan untuk kasus KDRT yang di kota Bengkulu, sepanjang tahun 2015 terdapat 16 kasus sedangkan hingga Maret 2016 sudah ada 14 kasus ([bengkulukota.go.id](http://bengkulukota.go.id)). Lebih lanjut, menurut UNICEF (2012:1) tidak adanya penetapan kewenangan yang jelas bagi pelayanan perlindungan anak di tingkat provinsi dan kabupaten menyebabkan

aksi-aksi terfragmentasi dan kurang terkoordinasi.

Menyikapi kondisi tersebut, tentu saja diperlukan beragam upaya dan strategi pengembangan yang perlu dikembangkan oleh gugus tugas kota layak anak dalam memenuhi hak anak khususnya dalam persoalan perlindungan anak di Kota Bengkulu. Menindaklanjuti hal tersebut, penelitian ini berupaya menggali secara mendalam mengenai upaya yang dilakukan oleh gugus tugas kota layak anak dalam memenuhi kebutuhan hak dasar pada anak berupa perlindungan khusus pada anak. Mengingat perlindungan khusus menjadi aspek penting seiring dengan maraknya kasus kekerasan pada anak, belum tersentuhnya anak yang berhadapan dengan hukum, bentuk-bentuk pekerjaan buruk yang dilakukan oleh anak, dan lain sebagainya.

### Metode

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Dipilihnya pendekatan yang berakar pada filsafat nonpositivistik ini dilatarbelakangi karena mampu menempatkan posisi peneliti sebagai instrumen kunci yang nantinya dapat mendeskripsikan kondisi objek secara alamiah (Sugiyono, 2009:1). Sehingga peneliti dapat memahami fenomena yang terjadi pada objek penelitian secara lebih mendalam, holistik dan alami melalui serangkaian metode ilmiah yang telah disusun secara

sistematis. Dengan demikian, pokok persoalan yang terkait dengan penelitian ini dapat dipecahkan.

Pada penelitian ini, teknik pengambilan informan bersifat *purposive* dan *snowball* sampling serta dilakukan pada saat peneliti masuk ke lapangan hingga selesainya penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di beberapa lembaga yang terkait dan menjadi gugus tugas kota layak anak di Kota Bengkulu.

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi : wawancara (*in depth interview*), observasi, FGD (*Focus Group Discussion*) dan studi dokumentasi. Teknik analisis data merupakan tahapan yang dilakukan secara bersamaan sejak dimulainya penelitian hingga selesainya penelitian. Teknik analisis data yang digunakan peneliti mengadopsi teknik analisis data interaktif model Miles dan Huberman. Beberapa aktivitas yang dilakukan pada teknik analisis data ini meliputi : 1). Reduksi Data, 2). Penyajian Data, dan 3). Penarikan Kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara merangkum dan mengkategorikan setiap data yang diperoleh di lapangan untuk dapat disajikan secara lebih detail dan sistematis. Sehingga dapat dilakukan penarikan kesimpulan guna memecahkan persoalan penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 2 jenis triangulasi yakni, triangulasi teknik (metode) serta triangulasi sumber. Triangulasi teknik (metode) dilakukan

dengan menggunakan lintas metode yang berbeda untuk dapat memperoleh kemantapan informasi. Sedangkan triangulasi sumber diperoleh melalui upaya penggunaan beberapa sumber informan yang ada di lapangan.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan beberapa langkah prosedural guna memudahkan pelaksanaan penelitian di lapangan. Langkah-langkah yang dilakukan dengan mengadopsi model dari Sutopo (2002:187-190) yang meliputi : tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data serta penyusunan laporan akhir penelitian.

### Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ke beberapa Gugus Tugas Kota Layak Anak serta beberapa instansi terkait yang memiliki dukungan secara tidak langsung dalam penyelenggaraan Program Kota Layak Anak di Kota Bengkulu, maka diperoleh gambaran bahwa instansi yang terkait langsung dengan program KLA tengah berupaya mengintegrasikan program pembangunan yang sejalan dengan pemenuhan hak dasar anak. Meskipun upaya tersebut memang dirasa belum optimal dan terkesan jalan di tempat. Sebagai salah satu instansi yang menjalankan program Kota Layak Anak di Kota Bengkulu, BPPPA yang sekarang ini berubah nama menjadi DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana) telah melakukan beberapa upaya dalam mendukung program KLA. Salah satu diantaranya ialah : 1). Menginisiasi berdirinya Forum Anak di Kota Bengkulu. Saat ini, Forum Anak merupakan sarana bagi anak dalam menyalurkan aktivitas dan kegiatan yang bernilai positif. Pembentukannya dilakukan dengan cara merekrut beberapa siswa di tingkat SD, SMP dan SMA yang ada di Kota Bengkulu untuk dapat terhimpun sebagai anggota Forum Anak. Mereka diarahkan untuk membentuk struktur organisasi serta menyelenggarakan program kegiatan yang relevan dengan keratifitas dan kebutuhan anak.

Disamping itu, pembentukan forum anak diselenggarakan sebagai langkah dalam menjaring aspirasi anak serta menjadi patner berdiskusi lintas generasi guna mendapatkan informasi terkini mengenai persoalan apa saja yang memang dihadapi oleh anak di lapangan, Dalam rangka melakukan perlindungan terhadap anak, maka pihak DP3AP2KB telah memberikan surat edaran yang ditujukan kepara lurah dan camat yang ada di Kota Bengkulu untuk mengikuti alur dan prosedur secara jelas dalam rangka melakukan perlindungan dan pendampingan terhadap korban kekerasan pada anak. Artinya adalah, Lembaga DP3AP2KB diharapkan menjadai lembaga rujukan yang pertama mendapatkan laporan apabila di suatu kawasan terdapat tindak kekerasan yang

terjadi pada anak. Karena selama ini, realitas yang terjadi ialah, kasus kekerasan pada anak seringkali langsung ke polisi di tingkat polres untuk menangani kasus tanpa melewati DP3AP2KB. .

Padahal langkah pendampingan oleh Lembaga Hukum yang telah menjalin kerjasama dengan DP3AP2KB memiliki peran penting khususnya dalam rangka menggunakan pendekatan penyelesaian Anak Bermasalah Dengan Hukum (ABH). 3). Upaya ke yang dilakukan memiliki keterkaitan dengan upaya sebelumnya, yakni, pihak DP3AP2KB telah menjalin MoU dengan Pihak Polres Bengkulu dan UPPA (Unit Perlindungan Perempuan dan Anak) untuk dapat melimpahkan laporan tindak kekerasan pada Anak kepada pihak DP3AP2KB. Hal ini bertujuan sebagai langkah pendampingan dengan pendekatan yang responsif pada anak yang bermasalah dengan Hukum (ABH) serta terdatanya jumlah tindak kasus kekerasan pada anak yang ada di Kota Bengkulu. Karena selama ini, data mengenai kasus kekerasan pada anak di Kota Bengkulu belum secara akurat dapat dikumpulkan Upaya selanjutnya ialah bekerjasama dengan yayasan PUPA dan Women Crisis Center untuk dapat memberikan sosialisasi kepada anak dan orang tua anak untuk dapat memahami mengenai Undang-Undang Perlindungan Pada Anak. Hal ini didasarkan karena, masih minimnya

pengetahuan orang tua dan juga anak mengenai hak dan upaya memenuhi kebutuhan perlindungan pada anak. Acara ini diinisiasi oleh DP3AP2KB dengan melibatkan 100 peserta yang terbagi menjadi 70 orang peserta yang merupakan orang tua dan 30 orang lainnya terdiri dari Forum Anak. Kegiatan dilangsungkan di Raffles City dan merupakan bentuk kerjasama antara DP3AP2KB, BNN (Badan Narkotika Nasional) dan Corien Center. Respon yang dihasilkan dari penyelenggaraan kegiatan ini memang sangat bagus dan pihak DP3AP2KB mengharapkan agar kegiatan ini dapat dilangsungkan secara berkesinambungan dan dapat menjadi program kerja yang dapat dilaksanakan setiap tahunnya.

Pada point ini, peneliti memilih salah satu LBH (Lembaga Bantuan Hukum) yang juga banyak berkecimping dalam kegiatan pendampingan anak bermasalah dengan Hukum (ABH). Pada point ini, peneliti memilih salah satu LBH bernama PUSHAM (Pusat Advokasi Hukum dan HAM) yang memang secara tidak langsung menangani beberapa kasus permasalahan pada anak. Beberapa upaya yang dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penyuluhan-penyuluhan disekolah-sekolah dan juga dilapas anak yang berada di Malabero Kota Bengkulu. Kegiatan penyuluhan disini dilakukan dengan mengadakan kegiatan yang memiliki muatan edukasi dengan

tujuan agar anak yang mengalami masalah dengan Hukum tetap dapat mengenyam pendidikan secara langsung.

2. Pembinaan yang berkelanjutan di lapas-lapas, dilakukan sebagai upaya dalam mendampingi anak-anak yang berhadapan dengan hukum
3. Membantu pendampingan hukum pada kasus-kasus anak baik pada pelaku maupun korban. Pendekatan yang dilakukan diharapkan tidak serta merta menyudutkan anak. Meski demikian, PUSHAM telah berupaya melakukan pendekatan yang responsif terhadap hukum dalam membantu mendampingi korban dan pelaku anak.

Sebagai salah satu upaya pencegahan terhadap beragam kasus kekerasan / eksploitasi serta beragam kasus lainnya yang menyebabkan anak menjadi korban maupun pelaku yang ada di Kota Bengkulu maka yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Yayasan Pupa mencoba menginisiasi forum komunikasi PKKS (Peduli korban kekerasan seksual) yang bekerja sama dengan organisasi-organisasi masyarakat sipil lainnya dan individu-individu yang peduli akan korban kekerasan seksual,
2. Mendorong adanya sekolah yang ramah anak yaitu sekolah yang zero kekerasan maka harus ada penanganan berbasis sistem yang mencakup pencegahan, penanganan hingga pemulihan.
- Disamping itu upaya yang telah dilakukan oleh YAYASAN PUPA dalam rangka memenuhi Hak Perlindungan Anak korban kekerasan/pelecehan seksual/korban eksploitasi/penelantaran
  1. Melakukan Sosialisasi mengenai Perlindungan anak melalui penyelenggaraan kegiatan penyuluhan kepada anak serta orang tuanya.
  2. Menginventarisir hak anak dilakukan sebagai upaya mengidentifikasi kebutuhan anak yang diperlukan oleh mereka
  3. Advokasi hukum terhadap anak dilakukan sebagai upaya agar anak yang berhadapan dengan hukum tetap mendapatkan pendidikan yang layak
  4. Yayasan PUPA bekerja sama dengan sekolah-sekolah seperti SD 36,SD 18,SMP 1,SMP 13,SMP 4,SMA 2, dan Sekolah Luar Biasa Dharma Wanita untuk menjalankan program sekolah ramah anak,untuk mendorong mekanisme berupa tindak preventif dalam menanggulangi kekerasan pada anak .
  5. Terus membantu pemerintah mensosialisasikan tentang program KLA kepada masyarakat dan kepada pengambil kebijakan serta mendorong adanya kebijakan-kebijakan yang mengutamakan hak dasar pada anak.
  6. Penguatan kapasitas sekolah ramah anak

7. Mencoba membangun penanganan KTPA (kekerasan terhadap perempuan dan anak) berbasis sekolah.

### Simpulan

Upaya gugus tugas kota layak anak dalam memenuhi hak perlindungan anak diantaranya dilakukan oleh beberapa Instansi yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan program. Beberapa instansi tersebut diantaranya adalah DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana), PUSHAM selaku Lembaga Bantuan Hukum dan Yayasan PUPA selaku lembaga swadaya masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh gugus tugas kota layak anak diantaranya adalah sebagai berikut : melakukan koordinasi kepada tiap seluruh instansi untuk membuat program yang responsif pada anak guna memenuhi hak kebutuhan anak di bidang perlindungan anak, melakukan sosialisasi melalui upaya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dalam memberikan edukasi mengenai hak perlindungan anak kepada seluruh elemen masyarakat, mengadvokasi dan pendampingan anak korban kekerasan dan bermasalah terhadap hukum melalui upaya preventif seperti *restorative justice* dengan tujuan agar anak tetap mendapatkan perlindungan secara hukum.

### Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penulisan artikel ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada redaksi Jurnal Dimensia yang telah menerbitkan tulisan ini.

### Referensi

- Abdullah, Nandiyah. Kekerasan Terhadap Anak "Bom Waktu" Masa Depan. *Magistra*, September 2010, No. 73 Th. XXII, hal 65-73.
- Bungin, Burhan. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Grafindo Persada.
- Corsi, Marco. The Child Friendly Cities Initiative In Italy. *Environment & Urbanization*, October 2002, Vol 14 No 2, pages 169-179.
- Hidayah, Nur. Tanggap Bencana, Solusi Penanggulangan Krisis Pada anak. *Jurnal Ilmiah Kesehatan, Pebruari 2014, Vol 7, No12, hal 69-7*.
- Himawati, Ika Pasca. 2013. Konstruksi Sosial Kampung Ramah Anak : (Studi Fenomenologi Atas Implementasi Program Kampung Ramah Anak Di Rw 11 Kampung Badran Yogyakarta). *Tesis Master*. Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.
- Huda, Nurul. Kekerasan Terhadap Anak dan Masalah Sosial Yang Kronis. *Pena Justisia*, tahun 2008, Volume VII, No.14, hal 82-96.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2013. *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Lembaga Penempatan Anak Sementara*. I Dewa Made Suartha. Jakarta.
- Melati, Dwi Putri. Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Januari Maret 2015, Volume 9 No. 1, hal 33-48.
- Noviana, Ivo .Kekerasan Seksual

- Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya *Child Sexual Abuse: Impact And Handling*. *Sosio Informa*, No.1, Januari - April, Tahun 2015, Vol. 01, Hal 13-28.
- Organisasi Perburuhan Internasional.2009.Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan pekerja Anak. Program Internasional Penghapusan Pekerja Anak. *International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC)*. Jakarta. diakses pada [http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-jakarta/documents/publication/wcms\\_144313.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-jakarta/documents/publication/wcms_144313.pdf)
- Prasetyo, M. Irawan. Evaluasi Kebijakan Sidoarjo Kota Ramah Anak di Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Januari 2013, Volume 1, Nomor 1, hal 149-156.
- Purwoko, Tjutjup. *Analisis Faktor- Faktor Penyebab Keberadaan Anak Jalanan di Kota Balikpapan*. *eJournal Sosiologi*, 2013,1 (4): hal13-25/ [ejournal.sosiologi.or.id](http://ejournal.sosiologi.or.id).
- Ratri, Dewi kartika.Implementasi Peraturan Walikota Nomor 36 tahun 2013 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak. *Jurnal Ilmu Pemerintahan UB*, 10 September 2014, hal 1-13.
- Redaksi Kompas.2017. *Kota Layak Anak*. *Harian Kompas* Rabu, 22 Maret 2017 Hal 12 kolom 1.Jakarta.
- Riggio, Eliana. Child Friendly Cities: Good Governance In The Best Interests Of The Child. *Environment&Urbanization*, October 2002 , Vol 14 No 2, pages 45-58.
- Rumtianing, Irma. Kota layak anak dalam perspektif perlindungan anak. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Februari 2014, th. 27, Nomor 1.
- Soetodjo, Wagianti.2006.*Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Subiyakto, Rudy. Membangun Kota Layak Anak: Studi Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah. *Jurnal SOSIO-RELIGIA*, Februari 2012 , Vol. 10, No.1, hal 49-71.
- Sugiyono.2009.*Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung:Alfabeta.
- Suharto, Edi. Kekerasan Terhadap Anak Respon Pekerjaan Sosial. *KAWISTARA*, 22 April 2015 , Vol 5 No. 1, Hal 1-98.
- Sutopo. 2002.*Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- Wahyudhi, Dheny. Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative justice. *Jurnal Ilmu Hukum*, Tahun 2015. Hal 143-163.
- Undang-Undang dan Peraturan Republik Indonesia.2012.***Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 153. Presiden Republik Indonesia.. Jakarta.
- Republik Indonesia.2011. *Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak*. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : Jakarta.
- Republik Indonesia.2014.*Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran negara republik indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Presiden Republik Indonesia. Jakarta
- Internet**
- Erlinda.2014.KPAI : Upaya Peningkatan Anak dari Bahaya Kekerasan, Pelecehan dan Eksploitasi <https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/12/SESI%2011%20-> diakses pada Sabtu, 25 Maret 2017 Pukul 11.45 WIB.
- Keputusan Gubernur No L.157 XXXV Tahun 2013 maka implementasi program KLA mulai diberlakukan di wilayah Provinsi Bengkulu diakses pada [\*Upaya Gugus Tugas Kota Layak Anak dalam Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus pada Anak di Kota Bengkulu I Ika Pasca Himawati, Yetty Isna Wahyuseptiani dan M. Marwan Arwani\*](http://bidangptka-bpppa-</a></p>
</div>
<div data-bbox=)

provbengkulu.blogspot.co.id/p/kla.html yang diakses pada Sabtu, 25 Maret 2017 Pukul 12.16 WIB

Laporan UNICEF dengan judul “Anak-anak yang terabaikan, terlupakan, dan tak terjangkau” yang diakses melalui laman internet [https://www.unicef.org/indonesia/id/SOWCR\\_2006\\_bi.pdf](https://www.unicef.org/indonesia/id/SOWCR_2006_bi.pdf) pada Sabtu, 25 Maret 2017 pukul 11.37 WIB

Peta Jalan (*Roadmap*) Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022. Diakses

<https://www.dol.gov/ilab/submissions/pdf/Indonesia20150129.pdf> diakses pada pada Minggu, 26 Maret 2017 Pukul 22.02 WIB

<https://m.tempo.co/read/news/2016/04/26/173765863/kpai-kekerasan-terhadap-anak-di-indonesia-masih-tinggi> diakses pada 25 Maret 2017 Pukul 9.07 WIB.

<http://harianrakyatbengkulu.com/ver3/2016/05/04/tiga-bulan-75-kasus-bengkulu-darurat-kekerasan-seksual/> diakses pada Selasa 21 Maret 2017 Pukul 22.46 WIB.

[http://www.bengkulukota.go.id/berita-338\\_wawali--masalah-perempuan-dan-anak-jangan-diremehkan.html](http://www.bengkulukota.go.id/berita-338_wawali--masalah-perempuan-dan-anak-jangan-diremehkan.html) diakses pada Selasa 21 Maret 2017 Pukul 22.49 WIB.

<http://bidangptka-bpppa-provbengkulu.blogspot.co.id/p/kla.html> diakses pada pada Selasa 21 Maret 2017 Pukul 22.46 WIB.